

LAW JU'ALAH IN ISLAM

Ahmad Fadhly Roza, Mhd. Yadi
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
ahmad_fadhly1@yahoo.com

ABSTRACT

In everyday life humans cannot live alone or meet their own needs, in general humans certainly always do activities, in these daily activities there is work that cannot be done alone, so they must need others to do the work. Because of this, there must be a reward for the work done by the other person. In Islam, This wage or gift is called Ju'alah. To know how the law of ju'alah and the postulates related to jua'lah so that we can understand in taking istinbath laws related to ju'alah, these hadiths have a sanad that is tsiqah and fulfills the condition that the hadith can be accounted for even the eyes are not contradictory to the Qur'an, so that scientifically the hadith can really be believed that the hadith is true like the Prophet Muhammad SAW, so that based on the hadiths it is very clear that the law of ju'alah is permissible, even this transaction has existed since ancient times as explained in the Qur'an Surat Yusuf verse 72.

Keywords, law, Ju'alah. Islam

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, secara umum manusia tentunya selalu melakukan kegiatan, pada kegiatan sehari-hari tersebut ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga harus membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena hal ini maka harus ada imbalan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain tersebut. Dalam Islam, upah atau pemberian ini disebut dengan ju'alah. Untuk mengetahui bagaimana hukum ju'alah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan jua'lah sehingga kita dapat memahami dalam pengambilan istinbath hukum terkait ju'alah, hadis-hadis tersebut memiliki sanad yang tsiqah dan memenuhi syarat bahwa hadis dapat tersebut bisa dipertanggungjawabkan bahkan matan-matanya pun tidak ada yang bertentangan dengan Alquran, sehingga dengan demikian secara ilmu hadis hadis tersebut benar-benar dapat diyakini hadis tersebut benar sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga berdasarkan hadis-hadis tersebut sangat jelas hukum ju'alah adalah boleh, bahkan transaksi jua'lah ini telah ada sejak zaman dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Yusuf ayat 72.

Kata Kunci, Hukum, Ju'alah. Islam

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, secara umum manusia tentunya selalu melakukan kegiatan, pada kegiatan sehari-hari tersebut ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga harus membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena hal ini maka harus ada imbalan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain tersebut. Dalam Islam, upah atau pemberian ini disebut dengan *ju'alah*. Hal-hal yang berkaitan dengan *ju'alah* ini dijelaskan ulama-ulama dalam fikih muamalah, *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/menemukan hamba yang lari.¹

Dalam fikih, dikenal istilah *ju'alah* atau *ju'l* yang biasa diterjemahkan dengan 'sayembara'. *Ju'alah* atau sayembara adalah perlombaan atau kompetisi dengan memperebutkan suatu hadiah. Hal ini menjadi perhatian para ulama fikih karena di dalam praktiknya terdapat muamalah (urusan kemasyarakatan), juga ada akad (janji) antara dua pihak yang harus dipenuhi. Ulama fikih telah menyusun beberapa ketentuan *ju'alah* atau sayembara agar hal tersebut bisa terlaksana dengan efektif, dua pihak sama-sama merasakan kemanfaatannya. Beberapa ketentuan yang sudah disusun tidak lain merupakan turunan atau penjelasan ulama fikih yang menjadi dasar hukum dari adanya *ju'alah* atau sayembara.

Secara Bahasa *ju'alah* berarti mengupah. Sedangkan secara terminologi, definisi *ju'alah* sebagaimana diterangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al fiqhul Islami Wadillatuh*

الجمالة عقد على منفعة يظن حصولها لمن يلتزم بجعل

“*al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.”²

¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jil,1989), h. 101

² Wahbah Al Zuhaili

Dalam implementasinya akad *ju'alah* adalah suatu kontrak antara dua pihak. Pihak pertama menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua atas suatu usaha yang sifat, jenis dan batasannya termaktub dalam perjanjian.

B. PEMBAHASAN

1. Hadis Tentang Ju'alah

Bahwa berdasarkan penelitian Penulis dari aplikasi kutubu tis'ah berbahasa arab ada beberapa hadis yang berkaitan dengan *ju'alah* penulis ada menemukan bebarapa hadis, yaitu dalam Kitab Shahih Bukhori adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Sahih Bukhari Nomor, 2276;
- 2) Hadis Sahih Bukhari Nomor, 5007 dalam *Kitab Fadhail al Quran Bab Fatihatil Kitab*;
- 3) Hadis Sahih Bukhari Nomor, 5749 dalam *Kitbu al thib Al Naftsi fi al ruqiyah*;
- 4) Hadis Sahih Bukhari Nomor, 5736 dalam *Kitbu al thib Bab Ruqiyah bi fatihatil kitab* ;

Hadis-hadis yang penulis temukan melalui aplikasi *kutubu tis'ah* sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penulis mengecek dan mencocokkan Kembali kepada kitab aslinya yaitu Kitab Shahih Bukhari cetakan *Dar al Fikr* tahun 2019/1440-1441 H, semuanya relevan dengan pembahasan penulis terkait *ju'alah*

a. Shahih Al-Bukhari Hadia Nomor 2276 dalam *Kitabu al Ijarah*

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ). وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشْرَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنَ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْفَسَّامِ بَأْسًا. وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.

Ibnu 'Abbas mengatakan dari Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—, “Upah yang paling pantas kalian ambil adalah pada pengajaran kitab Allah.” Asy-Sya’bi berkata, “Si pengajar tidak boleh mempersyaratkan. Kecuali apabila dia diberi sesuatu, maka silakan dia terima.” Al-Hakam berkata, “Aku tidak mendengar seorang pun yang membenci upah pengajar.” Al-Hasan pernah memberi upah sepuluh dirham. Ibnu Sirin berpendapat tidak mengapa dengan upah orang yang membagi-bagi hak kepada pemiliknya. Beliau berkata, “Dahulu, dikatakan bahwa yang dimaksud penghasilan yang buruk adalah suap dalam

masalah hukum. Dahulu, orang-orang biasa memberikan upah kepada orang-orang yang memiliki keahlian memperkirakan hasil buah.”

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُواهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَنْتَيْتُمْ هُوَ لَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ نُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَكَانَ نَشِيطٌ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْسِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اأَقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظَرُ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟) ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَصَبْتُمْ، أَقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا). فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ: بِهَذَا. [الحديث ٢٢٧٦ - أطرافه في: ٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩].

2276. Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id—*radhiyallahu 'anhu*—. Beliau mengatakan: Serombongan sahabat Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—berangkat dalam sebuah safar yang mereka lakukan, hingga mereka singgah di salah satu perkampungan Arab. Rombongan itu meminta agar diterima sebagai tamu, namun penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Tak lama kemudian tokoh kampung itu tersengat. Penduduk kampung itu berusaha untuk mengobatinya, namun tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat untuknya. Sebagian penduduk itu berkata, “Coba kalian datang kepada rombongan yang sedang singgah itu! Barangkali ada suatu obat yang dimiliki oleh sebagian mereka.” Penduduk kampung itu mendatangi rombongan para sahabat seraya berkata, “Wahai rombongan, sesungguhnya tokoh kami tersengat dan kami sudah mengusahakan semua ikhtiar untuk mengobatinya namun tidak ada yang berhasil. Apakah salah seorang dari kalian memiliki suatu obat?” Sebagian rombongan sahabat berkata, “Iya, demi Allah, sesungguhnya aku bisa merukiah. Akan tetapi, demi Allah, kami sebelumnya sudah meminta kalian untuk menerima kami sebagai tamu namun kalian tidak mau menjamu kami. Jadi aku tidak mau merukiah kecuali kalian memberi kami imbalan.” Penduduk kampung itu menjanjikan beberapa ekor kambing untuk mereka. Salah seorang sahabat berangkat ke tempat tokoh itu lalu sedikit meludahinya dan membaca surah Al-Fatihah. Bagaikan orang yang terlepas dari ikatan, tokoh itu beranjak berjalan dan tidak merasakan sakit. Abu Sa'id berkata: Penduduk kampung itu memenuhi imbalan para sahabat yang telah mereka janjikan. Sebagian sahabat berkata, “Bagilah imbalan itu!” Orang yang merukiah tadi berkata, “Jangan kalian lakukan sampai kita

datang kepada Nabi—*shallallahu ‘alaihi wa sallam*—lalu kita sebutkan yang telah terjadi, baru setelah itu kita tunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita.” Mereka datang menemui Rasulullah—*shallallahu ‘alaihi wa sallam*—lalu menyebutkan kejadian itu kepada beliau. Rasulullah bertanya, “Apa yang membuat engkau tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah?” Beliau melanjutkan, “Kalian sudah tepat. Bagilah dan jatahkan satu bagian untukku bersama kalian!” Lalu Rasulullah—*shallallahu ‘alaihi wa sallam*—tertawa.

Syuhbah berkata: Abu Bisyr menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abu Al-Mutawakkil meriwayatkan hadis ini.

b. Shahih Al-Bukhari Hadis Nomor 5736 *Kitbu al thib*

Disebutkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi—*shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

٥٧٣٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِعَ سَيِّدٌ أَوْلَانِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلُّ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ). [طرفه في: ٢٢٧٦].

5736. Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepadaku: Ghundar menceritakan kepada kami: Syuhbah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al-Khudri—*radhiyallahu ‘anh*—bahwa beberapa orang sahabat Nabi—*shallallahu ‘alaihi wa sallam*—datang di salah satu perkampungan Arab, namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, tiba-tiba tokoh penduduk itu disengat. Penduduk kampung itu bertanya, “Apakah kalian membawa obat atau seorang yang bisa rukiah?” Para sahabat menjawab, “Kalian tidak menerima kami sebagai tamu. Jadi kami tidak mau merukiah, kecuali kalian memberi imbalan untuk kami.” Penduduk kampung itu menjanjikan beberapa ekor kambing. Salah seorang sahabat mulai membacakan umulquran, mengumpulkan sedikit ludah di mulut, lalu meludahkannya. Lalu tokoh kampung itu sembuh. Penduduk kampung itu pun memberikan kambing-kambing. Para sahabat berkata, “Kita jangan mengambilnya sampai kita bertanya kepada Nabi—*shallallahu ‘alaihi wa sallam*—.” Para sahabat bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, “Apa yang membuatu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah. Ambilah kambing-kambing itu dan berilah untukku jatah satu bagian!”

c. Shahih Al-Bukhari Hadis Nomor 5007

٥٠٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهَبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَّبَ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبَهُ بِرُقِيَّةٍ، فَرَقَاهُ، فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تَحْسِنُ رُقِيَّةً، أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ: لَا، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ، قُلْنَا: لَا تَحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ، أَوْ نَسْأَلِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟ أَفَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ).

5007. Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepadaku: Wahb menceritakan kepada kami: Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad, dari Ma'bad, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan: Dahulu, di tengah suatu perjalanan, kami singgah di suatu tempat. Seorang budak wanita datang lantas berkata, "Sesungguhnya tokoh kampung itu disengat, sedangkan orang-orang kami sedang pergi. Apakah di antara kalian ada yang bisa merukiah?" Seorang lelaki yang kami kira tidak pandai rukiah berdiri (pergi) bersamanya. Lelaki ini merukiah tokoh itu, lalu dia sembuh dan memerintahkan agar memberinya tiga puluh ekor kambing dan memberi minum kami dengan susu. Ketika lelaki itu kembali, kami bertanya kepadanya, "Apakah engkau memang ahli rukiah atau sekadar merukiah?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak ahli, aku hanya merukiah dengan induknya Alquran (yaitu surah Al-Fatihah)." Kami berkata, "Kalian jangan lakukan sesuatupun (terhadap tiga puluh kambing itu) sampai kita mendatangi atau bertanya kepada Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—." Ketika kami tiba di Madinah, kami menyebutkan kisah tersebut kepada Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—. Beliau bersabda, "Bagaimana dia bisa tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah? Bagilah (kambing-kambing itu) dan berilah aku jatah satu bagian!"

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا. [طرفه في: ٢٢٧٦].

Abu Ma'mar berkata: 'Abdul Warits menceritakan kepada kami: Hisyam menceritakan kepada kami: Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami: Ma'bad bin Sirin menceritakan hadis ini kepadaku dari Abu Sa'id Al-Khudri.

d. Shahih Al-Bukhari Hadis Nomor 5749

٥٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُواهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَنَّنِيْمَ هُوَ لِأَيِّ الرَّهْطِ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ

فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغٌ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَاِنطَلَقَ فَجَعَلَ يَتَّقُلُ وَيَقْرَأُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، حَتَّى لَكَّانَمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ، فَاِنطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَّرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ). [طرفه في: ٢٢٧٦].

5749. Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id: Bahwa serombongan sahabat Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—berangkat dalam suatu safar yang mereka tempuh. Hingga mereka singgah di salah satu perkampungan Arab. Mereka minta diterima sebagai tamu oleh penduduk kampung itu, namun penduduk kampung tersebut tidak mau menerima mereka sebagai tamu. Tak lama kemudian tokoh kampung itu disengat. Penduduk kampung itu mengusahakan semua untuk menyembuhkannya namun tidak ada yang berhasil. Sebagian penduduk berkata, "Coba kalian datangi rombongan yang singgah di tempat kalian itu! Barangkali sebagian mereka memiliki sesuatu untuk mengobatinya." Penduduk kampung mendatangi para sahabat seraya berkata, "Wahai rombongan, sesungguhnya tokoh kami disengat. Kami sudah mengusahakan semuanya untuk mengobatinya namun tidak berhasil. Apakah salah seorang di antara kalian memiliki sesuatu untuk mengobatinya?" Sebagian sahabat menjawab, "Ya, demi Allah, aku bisa merukiah. Tetapi, demi Allah, kami tadi meminta diterima sebagai tamu kepada kalian namun kalian tidak mau menerima kami. Jadi aku tidak mau merukiah sampai kalian menjanjikan imbalan untuk kami." Penduduk kampung menjanjikan beberapa ekor kambing. Sahabat tadi berangkat ke tempat tokoh kampung itu. Sahabat itu sedikit meludah dan membaca surah Al-Fatihah. Bagaikan terlepas dari ikatan, tokoh kampung itu beranjak berjalan dan tidak merasakan sakit. Abu Sa'id berkata: Penduduk kampung itu menunaikan janji untuk memberi imbalan kepada para sahabat. Sebagian sahabat berkata, "Bagilah kambing itu!" Orang yang merukiah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—sehingga kita ceritakan yang terjadi kepada beliau. Kita tunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita." Para sahabat datang menemui Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—dan menceritakannya kepada beliau. Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah? Kalian sudah benar. Bagilah dan beri aku jatah satu bagian bersama kalian!"

2. Hadis Dari Kitab Shahih Muslim

Bahwa berdasarkan penelitian Penulis dari aplikasi kutubu tis'ah berbahasa arab ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ju'ala, penulis ada menemukan beberapa hadis,

yaitu dalam Kitab Shahih Muslim adalah sebagai berikut: Shahih Muslim 2201 (hanya satu hadis yang penulis temukan) Shahih Muslim Hadis Nomor 2201

٦٥ - (٢٢٠١) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَسْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْغٍ أَوْ مُصَابٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ: حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟). ثُمَّ قَالَ: (خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَمِّهِمْ مَعَكُمْ).

[البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب...، رقم: ٢٢٧٦].

65. (2201). Yahya bin Yahya At-Tamimi telah menceritakan kepada kami: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al-Khudri; Bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*— pernah dalam suatu safar, mereka melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka minta diterima sebagai tamu penduduk kampung itu, namun penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Penduduk kampung itu bertanya kepada para sahabat, “Apakah di tengah-tengah kalian ada yang bisa merukiah? Karena tokoh kampung ini sedang disengat atau sakit.” Seorang lelaki di antara para sahabat berkata, “Ya.” Lelaki itu mendatangi tokoh kampung itu dan merukiahnya menggunakan surah Al-Fatihah. Tokoh kampung itu sembuh. Dia memberikan beberapa ekor kambing, namun lelaki tadi tidak mau menerimanya dan berkata, “Tunggu sampai aku menyebutkan hal itu kepada Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—.” Dia mendatangi Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*— lalu menyebutkan kejadian itu kepada beliau. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak merukiah kecuali menggunakan surah Al-Fatihah.” Nabi tersenyum dan bersabda, “Apa yang membuatmu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah?” Kemudian beliau bersabda, “Ambillah (kambing-kambing itu) dari mereka dan berilah aku jatah satu bagian bersama kalian!”

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَسْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ، وَيَتَّقِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

(...) Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' telah menceritakan kepada kami. Kedua-duanya dari Ghundar, yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr melalui sanad ini.

Beliau berkata dalam hadis ini, “Si sahabat itu mulai membaca surah Al-Fatihah, mengumpulkan, dan meniupkan sedikit ludahnya. Lalu tokoh kampung itu pun sembuh.”

٦٦ - (...) - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَأَتَتْنا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمًا، لُدَّعَ. فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقِيَةَ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقِيَةَ؟ فَقَالَ: مَا رَفَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: (مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسْمِهِمْ مَعَكُمْ).

[البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، رقم: ٥٠٠٧].

(...) Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami: Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari saudaranya, yaitu Ma'bad bin Sirin, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan: Kami singgah di suatu tempat. Lalu ada seorang wanita mendatangi kami seraya berkata, “Sesungguhnya tokoh kampung ini disengat. Apakah di tengah-tengah kalian ada yang bisa merukiah?” Salah seorang lelaki di antara kami beranjak pergi bersama wanita tadi. Tadinya kami tidak mengira dia pandai merukiah. Lelaki itu merukiah tokoh kampung itu menggunakan surah Al-Fatihah, lalu tokoh kampung itu sembuh. Penduduk kampung itu memberikan kambing kepada lelaki tadi dan memberi kami minuman susu. Kami bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau pandai merukiah?” Dia menjawab, “Aku tidak merukiahnya kecuali menggunakan surah Al-Fatihah. Abu Sa'id berkata: Aku berkata, “Jangan kalian giring kambing itu hingga kita mendatangi Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—.” Kami pun mendatangi Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—lalu menyebutkan kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, “Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah? Bagilah kambing itu dan berilah aku jatah satu bagian bersama kalian!”

(...) - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ... نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا. مَا كُنَّا نَأْبَهُ بِرُقِيَةِ.

(...) Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepadaku: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami: Hisyam menceritakan kepada kami melalui sanad ini, semisal hadis tersebut. Hanya saja beliau berkata: Lalu seorang lelaki di antara kami beranjak pergi bersama wanita itu. Kami tadinya tidak mengira dia bisa merukiah.

3. Kitab Hadis Sunan Abu Daud

Bahwa berdasarkan penelitian Penulis dari aplikasi kutubu tis'ah berbahasa arab ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ju'alah penulis ada menemukan bebarapa hadis, yaitu dalam Kitab Shahih Bukhori adalah sebagai berikut: Hadis Sunan Abu Daud Nomor 3418 dalam Bab Fi Kasbi al athibba';

٥٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُواهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَاَنْطَلَقَ فَجَعَلَ يَبْفُلُ وَيَقْرَأُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، حَتَّى لَكَأَنَّما نُشِيطٌ مِنْ عِقَالٍ، فَاَنْطَلَقَ يَمْسِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنَظَّرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَفَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟ ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ).

3418: Musaddad telah menceritakan kepada kami: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id: Bahwa serombongan sahabat Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—berangkat dalam suatu safar yang mereka tempuh. Hingga mereka singgah di salah satu perkampungan Arab. Mereka minta diterima sebagai tamu oleh penduduk kampung itu, namun penduduk kampung tersebut tidak mau menerima mereka sebagai tamu. Tak lama kemudian tokoh kampung itu disengat. Penduduk kampung itu mengusahakan semua untuk menyembuhkannya namun tidak ada yang berhasil. Sebagian penduduk berkata, "Coba kalian datangi rombongan yang singgah di tempat kalian itu! Barangkali sebagian mereka memiliki sesuatu untuk mengobatinya." Penduduk kampung mendatangi para sahabat seraya berkata, "Wahai rombongan, sesungguhnya tokoh kami disengat. Kami sudah mengusahakan semuanya untuk mengobatinya namun tidak berhasil. Apakah salah seorang di antara kalian memiliki sesuatu untuk mengobatinya?" Sebagian sahabat menjawab, "Ya, demi Allah, aku bisa merukiah. Tetapi, demi Allah, kami tadi meminta diterima sebagai tamu kepada kalian namun kalian tidak mau menerima kami. Jadi aku tidak mau merukiah sampai kalian menjanjikan imbalan untuk kami." Penduduk kampung menjanjikan beberapa ekor kambing. Sahabat tadi berangkat ke tempat tokoh kampung itu. Sahabat itu sedikit meludah dan membaca surah Al-Fatihah. Bagaikan terlepas dari ikatan, tokoh kampung itu

beranjak berjalan dan tidak merasakan sakit. Abu Sa'id berkata: Penduduk kampung itu menunaikan janji untuk memberi imbalan kepada para sahabat. Sebagian sahabat berkata, "Bagilah kambing itu!" Orang yang merukiah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—sehingga kita ceritakan yang terjadi kepada beliau. Kita tunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita." Para sahabat datang menemui Rasulullah—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—dan menceritakannya kepada beliau. Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah? Kalian sudah benar. Bagilah dan beri aku jatah satu bagian bersama kalian!"³

4. Kitab Hadis Sunan Tirmidzi

Bahwa adapun hadis dalam kitab Imam Tirmidzi adalah sebagai berikut:

- Hadis Nomor 2063 dalam Bab *Maa Ja'a fi akhdzil Ajri A'la Ta'widz*
- Hadis Nomor 2064 dalam Bab *Maa Ja'a fi akhdzil Ajri A'la Ta'widz*

5. Hadis Musnad Imam Ahmad

Adapun Hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad adalah sebagai berikut:

- Hadis Nomor 10985;
- Hadis Nomor 11070;
- Hadis Nomor 11399;
- Hadis Nomor 11472;
- Hadis Nomor 11787;

Dalam kitab-kitab tersebut di atas atau dikenal dengan *kutubu tis'ah* tersebut Penulis tidak mencantumkan semua hadis-hadis dikarenakan pada pokoknya hadis tersebut matannya hampr sama dan tidak jauh beda maknanya. Sedangkan dalam kitab Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan Muwattho' Imam Malik penulis tidak menemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan ju'alah, wallahu a'lam.

2. Sanad dan Matan

Penulis tidak semua menguraikan sanad yang ada di dalam hadis-hadis di atas, akan tetapi hanya menguraikan sanad yang ada dalam hadis shahih Bukhari Nomor 2276 saja, adapain sandnya adalah sebagai berikut:

أَبُو النَّعْمَانَ - أَبُو عَوَانَةَ - أَبُو بَشِيرٍ - أَبُو الْمُتَوَكِّلِ - أَبُو سَعِيدٍ

Abu Nu'man - Abu A'wanah - Abu bisyrin - Abu Mutawakkil - Abu Sa'id R.A.

³ Hadis Sunan Abu Daud Nomor 3418 dalam Bab Fi Kasbi al athibba'

Penulis akan menguraikan bagaimana kualitas dan akuntabilitas, ataupun syarat sebagai perawi sebagaimana tersebut pada hadis Nomor 2276 dala Kitab Shahih Bukhari, yaitu sebagai berikut:

Abu Nu'man nama aslinya Muhammad ibn Al Fadhl Al Sudusi, Abu Nu'man Al Bishri, dikenal dengan nama A'rim dan begitulah *laqabnya* (panggilannya), Kinyahnya Abu Nu'man, nasabnya Al Sudusi, Al bishri, *thobaqoh* ke 9, menetap di Basrah, tanggal wafat 223 H. ada yang mengatakan 123 H., pendapat Ulama tentangnya adalah, Yahya bin Mui;n sebagaimana yang dikatakan Ibnu muharriz bahwa Abu Nu;man soduq, Abu Hatim a Razi mengatakan tsiqah, Al Daru Qutni Tsiqah, Ibnu Hajar Al Aqakani mengatakan tsiqah;

Abu Awanah nama aslinya adalah al waddah ibn Abdillah Al Yasykari, Abu Awanah, Al Wasithi, Al bisry, Al Hafizh, Al Bazzar ada juga yang mengatakan Al Kindi Maula Yazid A'tha' Ibn Yazid, Kunyahnya (gelar) Abu Awanah, Keturunan Al Washi, Al Bsry, AL Bazzar dan ada yang mengatakan Al Kindy, panggilan yang dikenal Abu Awanah, *Thabaqah* ke 7, Al iqamah/menetap di Al Wasith, Al basrah, Tanggal Lahir 122 H., Tanggal Wafat 175 H. ada yang mengatakan 176 H., Meninggal di Basrah – Mesir, Su'bah mengatakan Abu Awanah tsiqah, Ibnu Hibban mengatakan tsiqah, Al Ajala Abishri mengatakan tsiqah

berkata Affan Bin Muslim bahwa Abu Awanah adalah

في جميع حاله أصح حديثا عندنا من شعبة هكذا في تهذيب التهذيب

Dalam segala hal lebih shahih meriwayatkan hadis begitulah yang disampaikan oleh Syu'bah kepada kami dalam *kitab tahdzibu al tahdzib*⁴

Abu Bisyrin,⁵ Nama aslinya Ja'far bin Iyas bin Abi Wahsyiyah Alyaskari, Abu Bisyrin Al Washi, Al BISHRI nama Kuniyah: Abu Bisyr Kalangan: Tabi'in kalangan biasa Negeri Semasa Hidup, Nasab AL Yaskary Al wasithi Al bishri , Al thabaqah 5, tempat tinggal di Bashrah, Wafat di Makkah 123 H., ada yang mengatakan 124 H., ada yang mengatakan 125 H. ada yang mengatakan 126, dan ada yang mengatakan 131 H.

⁴Aplikasi Jami' Kutub Tis'ah

⁵ Diakses dari internet <https://qoola.my.id/rawi/jafar-bin-iyas-bin-abi-wahsyiyah-2138>

Abul Mutawakkil⁶ nama aslinya Ali bin Daud ada juga yang mengatakan Ibnu Da'ud Abu Al Mutawakkil Al Najji Al Sami, Al Bishri, Kunyahnya Abu Almutawakkil, nasab Al Najji Al Sami Al Bishri, dikenal dengan nama Abu Al Mutawakkil Al Najji, Wafat 102 H. ada juga yang mengatakan 108 H., menurut Yahya Bin Mu'in sebagaimana yang dikatakan Ishaq Bin Mansur dan diriwayatkan dari Al Duri bahwa Abu Al Mutawakkil *tsiqoh*, Al Darimi mengatakan abu al mutawakkil *tsiqah*, Ali Ibn Almadani mengatakan *tsiqah*, Abu zar'ah al zari mentakan *tsiqah*, Al Nasasi' mengatakan *tsiqah*, Ibnu Hibban mengatakan *Tsiqah*, Al Ajali mengatakan *tsiqah*, al djahabi mengatakan *tsiqah nabilan min jillati tabi'in*, Ibnu Haja Al asqalani dalam kitab taqrib al tahdzib Abul Mutawakkil *Tsiqah*, AL bazaar mengatakan *tsiqah*.

Abu Said, nama aslinya Said bin Malik bin sana'an (سعد بن مالك بن سنان) bin Abid Bin Ts'labah bin Abid Bin Al Abjar Jhidrah bin Auf BIN Al haris Bin Al khajraj Al Anshari Al Madani, Abu Said Al Khudari , (lahir: 10 tahun sebelum Hijrah- 74 H/612-693 M) yang terkenal dengan nama Abu Said al-Khudri (أبو سعيد الخدري) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad saw, dan juga termasuk sahabat Ali Ibn Abi Thalib serta pembesar suku Anshar. Ia termasuk perawi hadis Ghadir. Ayahnya juga seorang sahabat Nabi Muhammad saw. Ia turut serta dalam berbagai perang Nabi Muhammad SAW Dalam Perang Shiffin dan Nahrawan ia berada di pihak Imam Ali Ibn Abi Thalib.

Para sejarawan mengakui kefaqihan Abu Sa'id. Ahli rijal Syiah pun memuji kemampuannya. Kebanyakan sumber sejarah mencatat tahun wafatnya adalah 74 H, namun sebagian yang lain menuliskan bahwa tahun wafat Abu Sa'id satu tahun setelah Peristiwa Harrah pada tahun 64 H. Puseranya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sumber-sumber referensi, berada di Madinah, Pemakaman Baqi.

Sebagian besar sejarawan menulis bahwa Abu Sa'id wafat pada tahun 74 H. Namun sebagian yang lainnya menuliskan satu tahun setelah peristiwa Harrah. Mereka berkata, ikhtidhar (keadaan menjelang kematian) Abu Sa'id berlangsung selama 3 hari. Berdasarkan dari referensi-referensi yang ada, ia dikuburkan di Madinah di Pemakaman Baqi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kuburannya ada di Istanbul.⁷

⁶Aplikasi Jami' Kutub Tis'ah

⁷Diakses dari internet https://id.wikishia.net/view/Abu_Sa%27id_al-Khudri

Sumber-sumber sejarah mengenal bahwa Abu Sa'id adalah termasuk pembesar suku Anshar⁸ dan mengakui kefaqihannya.⁹ Para sahabatnya mengenal Abu Sa'id dengan kehidupannya yang zuhud. Terkait dengan hal ini, Abu Na'im dalam kitab *Hilyah Al-Auliya*¹⁰ dan Ibnu Jauzi dalam *Shifat al-Shafwah*¹¹ menuliskan tentang kepribadiannya. Ahli Rijal Syiah juga menilai bahwa ia adalah seorang yang besar dan sangat memujinya, Di antara sahabat Nabi ia berada dalam satu tingkatan dengan Salman dan Abu Dzar, dan diantara sahabat Imam Ali as berada dalam golongan "Asyfiya" (penolong terpilih). Dalam Rijal Kasysyi yang dinukilkan dari Imam Shadiq as dikatakan bahwa Abu Sa'id, memiliki sikap yang konsisten dalam beragama dan mengenal kebenaran. Dari Fadhl bin Syadzan juga diceritakan bahwa Abu Sa'id termasuk pelopor para sahabat.¹²

Abu Sa'id¹³ adalah salah seorang perawi kenamaan Nabi Muhammad saw. Suku Anshar dan Muhajirin meriwayatkan hadis darinya. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id yang berasal dari Nabi Muhammad sejumlah 1170, dan sebagian darinya dituliskan oleh pemilik kitab *Shihah Sittah* seperti Muslim dan Bukhari. Buqa bin Khaul juga menuliskan banyak dari hadis-hadis tersebut di dalam *Musnad Kabirnya*. Diantara riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Abu Sa'id adalah hadis Ghadir yang merupakan hal yang sangat penting menurut orang Syiah. Ia juga meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang masyhur. Diantara orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Khudri adalah sekelompok dari para sahabat masyhur Nabi seperti: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Anas bin Malik. Sangat banyak para tabiin seperti: Sa'd bin Musabab, Atha bin Yasar dan Nafi' menjumpai Abu Sa'id.

Berdasarkan uraian sanad-sanad yang telah diuraikan di atas, menurut penulis tidak ada masalah dengan sanad-sanad tersebut. Sehingga menurut hemat penulis hadis tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW,

⁸Ibnu Abdul Bar, *al-Isti'ab*, jld. 2, hlm. 602, Khatib Baghdadi, *Tārikh Baghdād*, jld. 1, hlm. 180; Ibnu Atsir, *Usd al-Ghābah*, jld. 2, hlm. 289.

⁹Ibnu Sa'ad, *Thabaqāt*, jld. 2, hlm. 372; Khatib Baghdadi, *Tārikh Baghdād*, jld. 1, hlm. 180; Abul Ishaq Syirazi, *Thabaqāt al-Fuqaha*, hlm. 51; Nawawi, *Tahdzib al-Asma wa al-Lughāt*, jld. 2,

¹⁰Ibnu Abdul Barr, Yusuf bin Abdullah. *Al-Isti'ab*. Kairo: 1380 H/1960.

¹¹ Ibnu Qutaibah. *Al-Ma'ārif*. Kairo: Tsirwat 'Akasyah, 1960

¹² Diakses dari internet https://id.wikishia.net/view/Abu_Sa%27id_al-Khudri

¹³Diakses dari internet https://id.wikishia.net/view/Abu_Sa%27id_al-Khudri

selain itu juga matan hadis tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al Quran, berikut matan hadis tersebut:

: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعْ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لِأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَاَنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَكَانَ نَشِيطٌ مِنْ عِقَالٍ، فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظَرُ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟) ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا). فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

2. HUKUM JU'ALAH

Berdasarkan hadi-hadis tersebut di atas sangat jelas dan terang hukum jua'lah adalah boleh, begitu juga mayoritas ulama memperbolehkan transaksi *ju'alah* dengan berpedoman atas hadis-hadis tersebut, sebagaimana ayat Alquran, surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Ayat diatas menjelaskan bahwa saat itu raja melakukan praktik *ju'alah* dalam bentuk sayembara, karena raja kehilangan alat takar kerajaan. Di situ tercantum pengumuman bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut akan diberikan komisi atau imbalan berupa bahan makanan seberat beban unta. (At-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*).¹⁴ Ayat ini juga menunjukkan bahwa praktik *ju'alah* atau sayembara sudah ada sejak lama sebelum masa Nabi Muhammad, sebelum ada ajaran Islam tentunya. Dan seperti biasa, Alquran tidak detail menjelaskan ketentuan tradisi tersebut ke tataran teknis. Jadi, secara historis Alquran membenarkan adanya tradisi *ju'alah* atau sayembara pada masa lalu. Namun untuk keabsahannya atau bagaimana hukum dari *Ju'alah*, menurut hemat penulis ayat ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menentukan hukum *jua'alah*, dikarenakan ayat tersebut adalah kisah atau sebuah cerita tentang *ju'alah* yang dijelaskan oleh Allah Swt, dan ayat-tersebut bukan lah ayat ahkam, sehingga landasan hukum untuk menentukan hukum, dengan demikian untuk menntukan kebolehan hukum *jua'lah* dimaksud adalah hadis-hadis sebagaimana tersebut diatas. Mengenai keabsahan akad *ju'alah* atau sayembara, Ibnu Qudamah¹⁵ memberikan komentar sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Mughni,

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةِ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقِ
وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ
مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

Sesungguhnya Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

Komentar Ibnu Qudamah ini menunjukkan bahwa akad *ju'alah* atau sayembara ini ada, karena kondisi di masyarakat tidak memungkinkan untuk hanya menggunakan akad sewa (terutama sewa jasa), karena jenis pekerjaan dan masa kerjanya tidak tentu, tidak

¹⁴ Diakses dari internet, www.jua:alah dalam pandangan Islam

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007

tetap, berubah-ubah. Jenis pekerjaan dan masa kerja pada akad *ju'alah* atau sayembara tergantung kebutuhan dan keperluan pemberi imbalan atau orang yang mengadakan sayembara, Ibnu Qudamah mencontohkan orang yang kehilangan hewan peliharaan dan ingin peliharaannya tersebut ditemukan. Kenapa harus menggunakan imbalan atau upah? karena pemilik sayembara itu tidak menemukan orang yang mau membantu kebutuhannya dengan suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, terlaksanalah *ju'alah* atau sayembara tersebut.

Berdasarkan hadis tersebut di atas menyatakan bahwa pelaksanaan *ju'alah* bersifat tolong menolong, dimana seseorang yang membutuhkan pertolongan dan mengumumkan kepada orang lain agar dapat membantunya dalam suatu pekerjaan dan dalam hal itu terdapat upah/imbalan bagi seseorang yang mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Dengan demikian, terlaksanalah akad *ju'alah* tersebut. Menurut Imam Syafi'i:¹⁶

يجوز الجعالة وهو ان يبذل الجعل امن عمل له عملا

Akad *ju'alah* boleh, yaitu seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang telah mengerjakan pekerjaannya. Menurut Mazhab Syafi'i, *ju'alah* adalah imbalan atas suatu jasa tertentu yang diketahui ataupun tidak diketahui dan sulit diidentifikasi waktu pelaksanaannya.

Mazhab Hanbali¹⁷ mendefinisikan *ju'alah* untuk menyebut harta tertentu yang diperuntukkan bagi pihak yang bekerja untuk penerima manfaat atas kerjaan yang diperbolehkan dalam agama meskipun sulit diketahui, baik jumlah maupun waktunya. Transaksi *ju'alah* diperbolehkan menurut syariat, sebagaimana pandangan Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki. Namun, sebagian ulama di kalangan Mazhab Maliki menyebut diperbolehkankannya *ju'alah* atas dasar rukhsah, atau dispensasi dengan merujuk analogi pada sejumlah dalil antara lain surah Yusuf ayat ke-72. Penyeru-penyuru itu berkata,

¹⁶Imam Abi Ishaq Ibrahim As Syairazi, *Al Muhazzab Fi Fiqh Imam Syafi'i*, Juz II (Beirut : Darul Ma'rifah), h. 437.

¹⁷Abi Muhammad Muawafiquddin Abdullah Bin Qudamah al-Miqdisi, *Al-Kafi Fi Fiqhul Imamul Habbali Ibnu Hanbali*, Juz II (Tanpa Tempat : Maktabah Islami, t.t), h. 186.

"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁸

Seiring perkembangannya, sebagaimana dikutip dari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis, maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/iwadh/ju'l) bergantung pada pencapaian yang telah ditentukan. Akad ju'alah, berdasarkan keputusan fatwa DSN-MUI, boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa. Dinukil dari kitab Al-Majmu' Syarah al- Muhadzab, Imam an-Nawawi berpendapat boleh melakukan akad ju'alah, yaitu komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.¹⁹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hadis-hadis yang penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. hadis-hadis tersebut memiliki sanad yang tsiqah dan memenuhi syarat bahwa hadis dapat tersebut bisa dipertanggungjawabkan bahkan matan-matanya pun tidak ada yang bertentangan dengan Alquran,
2. secara ilmu hadis dapat diyakini hadis tersebut benar sabda baginda Nabi Muhammad SAW,
3. Sehingga berdasakan hadis-hadis tersebut sangat jelas hukum ju'alah adalah boleh, bahkan transaksi jua'lah ini telah ada sejak zaman dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Yusuf ayat 72;

¹⁸ Al Quran, Surat Yusuf ayat 72

¹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD Ju'alah

DAFTAR PUSTAKAAN

Abi Muhammad Muawafiquddin Abdullah Bin Qudamah al-Miqdisi, *Al-Kafi Fi Fiqhul Imamul Habbali Ibnu Hanbali*, Juz II (Tanpa Tempat : Maktabah Islami, t.t);

Al Quran, Surat Yusuf ayat 7;

Alikasi Jami' Kutub Tis'ah;

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah

Ibnu Qutaibah. *Al-Ma'arif*. Kairo: Tsirwat 'Akasyah, 1960;

Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jil,1989);

Imam Abi Ishaq Ibrahim As Syairazi, *Al Muhazzab Fi Fiqh Imam Syafi'i*, Juz II (Beirut : Darul Ma'rifah);

Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012);

https://id.wikishia.net/view/Abu_Sa%27id_al-Khudri www.jua;alah dalam pandangan Islam